



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 26 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN  
BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Beban Kerja Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 20 Seri D Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 102) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 150);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong selaku Pengguna Anggaran.

## **BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Bagian Kesatu Besarnya Tambahan Penghasilan**

#### **Pasal 2**

Besarnya tambahan penghasilan Pegawai ASN pada BKD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan**

#### **Pasal 3**

- (1) Pegawai ASN yang berhak menerima tambahan penghasilan adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsinya pada BKD, dinilai melampaui beban kerja normal, berintegritas, disiplin dan bekerja secara profesional sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di BKD.
- (2) Pegawai ASN diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat sebagai berikut :
  - a. pegawai ASN yang penempatannya pada BKD sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan.
  - b. pegawai ASN yang penempatannya pada BKD setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan diberikan tambahan penghasilan pada Tahun Anggaran berikutnya.
  - c. pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu berhak menerima tambahan penghasilan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - d. pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana.

### **Bagian Ketiga Pemotongan/Pengurangan Tambahan Penghasilan**

#### **Pasal 4**

Besaran tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan pengurangan/pemotongan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tidak ikut apel pagi dikurangi/dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari;
- (2) Tidak ikut apel sore dikurangi/dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari;
- (3) Tidak hadir melaksanakan tugas karena sakit atau izin dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;

- (4) Tidak hadir melaksanakan tugas tanpa keterangan dikurangi/dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari;
- (5) Meninggalkan ruangan tanpa keterangan sampai dengan 2 (dua) jam lamanya dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari.

### **BAB III KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai ASN dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi Pegawai Negeri Sipil golongan I dan golongan II;
  - b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III;
  - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV; dan
  - d. sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki NPWP.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas Negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

### **BAB IV PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 6**

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan Pegawai ASN berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Pejabat Penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**


Biaya tambahan penghasilan Pegawai ASN pada BKD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal : 20 April 2016





**AMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG**


**NOMOR : 26 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 20 April 2016**

**TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016**

**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BKD KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	PENERIMA	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	<b>Pimpinan Tinggi Pratama</b>	9.000.000	
2.	<b>Administrator Eselon III.A</b>	6.500.000	
3.	<b>Administrator Eselon III.B</b>	6.000.000	
4.	<b>Pengawas</b>	4.500.000	
5.	<b>Jabatan Fungsional Tertentu Tingkat Ahli :</b>		
	- Assesor SDM Aparatur	2.400.000	
	- Analis Kepegawaian	2.400.000	
6.	<b>Jabatan Fungsional Tertentu Tingkat Terampil :</b>		
	- Pranata Komputer	2.000.000	
7.	<b>Pelaksana :</b>		
	- Bendahara	3.000.000	
	- Analis Kebijakan Pengelolaan Kinerja Pegawai	2.200.000	
	- Analis Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	2.200.000	
	- Analis Data	2.200.000	
	- Analis Kelembagaan/Organisasi	2.200.000	
	- Analis Monitoring dan Evaluasi Program	2.200.000	
	- Analis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	2.200.000	
	- Analis Pelaksanaan Diklat	2.200.000	
	- Analis Kebutuhan Diklat	2.200.000	
	- Analis Pendidikan dan Pelatihan	2.200.000	
	- Analis Kesejahteraan Pegawai	2.200.000	
	- Operator Komputer	2.000.000	
	- Pengelola Disiplin Pegawai	2.000.000	
	- Pengelola Kepangkatan	2.000.000	
	- Pengelola Asset	2.000.000	
	- Pengelola Asrama	2.000.000	
	- Pengelola Data Hasil Evaluasi Diklat	2.000.000	
	- Pengelola Umum dan Kepegawaian	2.000.000	
	- Pengelola Kearsipan	2.000.000	
	- Pengadministrasi keuangan	1.800.000	
	- Pengadministrasi Kepegawaian	1.800.000	
	- Pengadministrasi Persuratan	1.800.000	
	- Pengadministrasi Umum	1.800.000	
	- Pengemudi Mobil	1.800.000	


  
**BUPATI PARIGI MOUTONG,**  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**